



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA**

NOMOR : 4020/IT6.1/PP/2014

**TENTANG
SISTEM INFORMASI TERPADU (SIPADU)
INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mendukung layanan data dan informasi di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta diperlukan adanya Sistem Informasi Terpadu (SIPADU);
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2006 tanggal 20 Juli 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Surakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 328/MPK.A4/KP/2013 Tahun 2013 tanggal 5 September 2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Sri Rochana Widyastutieningrum, S.Kar., M.Hum. sebagai Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG SISTEM INFORMASI TERPADU (SIPADU) INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA**
- KESATU** : Layanan data dan informasi di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta berupa Sistem Informasi Terpadu yang selanjutnya disebut (SIPADU).
- KEDUA** : Layanan Sistem Informasi Terpadu (SIPADU) mencakup sistem informasi administrasi akademik, pembelajaran, penelitian, karya seni, pengabdian kepada masyarakat, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perpustakaan, repositori karya seni (audio visual) dan karya ilmiah, kemahasiswaan dan alumni.
- KETIGA** : Sistem Informasi Terpadu (SIPADU) seperti pada butir KESATU dirancang, dikelola, dikembangkan, dan dipublikasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Informatika (UPT Pustaka).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA ISI Surakarta dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Mei 2014

REKTOR ISI SURAKARTA,



SRI ROCHANA WIDYASTUTIENINGRUM
NIP. 19570411 198103 2 002

Tembusan:

1. Mendikbud R.I. di Jakarta.
2. Sesjen Kemdikbud R.I. di Jakarta.
3. Irjen Kemdikbud R.I. di Jakarta.
4. Dirjen Dikti Kemdikbud R.I. di Jakarta.
5. Seluruh Kepala Unit Kerja di lingkungan ISI Surakarta.